



EDITION **2021**

CALK

Catatan Atas Laporan Keuangan

DISDUKCAPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



2021

Catatan Atas Laporan Keuangan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Kependudukan an Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2021 dengan realisasinya, mencakup unsur belanja Saja.

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.6.388.145.955,00 atau mencapai 94.88 % dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2021 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.188.924.737,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 1.086.863.635,00 set tetap sebesar Rp. 1.088.611.102,00 dan aset Lainnya sebesar Rp. 13.450.000,00

Jumlah Total Kewajiban dan Ekuitas dana per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.2.188.924.737,00

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus/defisit. Pendapatan LO dari kegiatan Operasional Rp 0,-, Beban dari kegiatan Operasional Rp.6.335.945.955,00 dan surplus/defisit sebesar Rp.6.335.945.955,00

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir.

Ekuitas awal sebesar Rp.3.124.381.106,49 RK PPKD bertambah sebesar Rp.3.249.141.556,00 dan berkurang sebesar Rp.2.307.258.143,51 dan Ekuitas akhir sebesar Rp.2.182.497.694,00

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan – penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca.

Catatan Atas La/poran Keuangan sekurang – kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut dengan hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi – transaksi dan kejadian – kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam Penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standa Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 146 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain :

- ☐ Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- ☐ Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- ☐ Informasi pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- ☐ Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- ☐ Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- ☐ Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ,mencakup aspek kebijakandi bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 5 (lima) program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- 2) Program Pendaftaran Penduduk ;
- 3) Program Pencatatan Sipil
- 4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 secara keseluruhan sebesar Rp 6.733.209.477,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Ket.
1.	Belanja Pegawai	3.814.605.332,00	
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.864.884.145,00	
3.	Belanja Modal	53.720.000,00	
Surplus/(Defisit)		6.733.209.477,00	

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.6.733.209.477,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	3.814.605.332,00	3.486.564.820,00	91,40%
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.864.884.145,00	2.849.381.135,00	99,46%
3.	Belanja Modal	3.720.000,00	47.000.000,00	97,27%
Surplus/(Defisit)		6.733.209.477,00	6.388.145.955,00	94,88

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2021 sebesar Rp. 6.388.145.955,00 atau 94,88 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 345.063.522,00 atau 5,12 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.733.209.477	6.388.145.955	94,88
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.377.174.097	4.032.584.641	92,13
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.400.700	32.400.700	100,00
a.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.400.700	32.400.700	100,00

I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.144.474.302	4.808.543.720	93,47
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.910.355.332	3.582.314.820	91,61
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.698.755.332	3.370.714.820	91,13
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	211.600.000	211.600.000	100,00
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.062.920	103.284.900	93,84
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung	9.335.810	9.326.000	99,89
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.020.000	9.172.000	61,07
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.926.570	28.925.900	100,00
d.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.897.540	13.878.800	99,87
e.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	5.400.000	4.560.000	84,44
f.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.405.000	9.369.250	99,62
h.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.078.000	28.052.950	99,91

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	111.053.440	111.040.550	99,99
4.	Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.000.000	47.000.000	100,00
	a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.000.000	47.000.000	100,00
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.242.154	113.950.821	98,03
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.496.514	94.206.821	97,63
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.745.640	19.744.000	99,99
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	161.112.991	153.633.400	95,36
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.205.000	105.743.900	93,41
	b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.700.000	11.699.500	100,00
	c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.207.991	36.190.000	99,95

II.	Program Pendaftaran Penduduk	1.077.934.980	1.077.536.200	99,96
1.	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.071.934.980	1.071.536.200	99,96
	a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk (KK)	13.800.000	13.796.950	99,98
	b. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Satker)	1.047.754.980	1.047.372.550	99,96
	c. Sub Kegiatan Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (KTP)	4.220.000	4.214.000	99,86
	d. Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	6.160.000	6.152.700	99,88
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	6.000.000	6.000.000	100,00
	a. Sub Kegiatan Pelayanan secara aktif , pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk (UP3SK)	0	0	0,00
	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Arsip Digital)	6.000.000	6.000.000	100,00

III.	Program Pencatatan Sipil	21.267.400	21.258.900	99,96
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	21.267.400	21.258.900	99,96
	a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	9.927.000	9.920.750	99,94
	b. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	11.340.400	11.338.150	99,98
IV.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.246.333.000	1.246.266.214	99,99
1.	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	4.650.000	4.650.000	100,00
	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	4.650.000	4.650.000	100,00
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.326.000	20.322.700	99,98
	a. Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	20.326.000	20.322.700	99,98

	b. Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	0,00
3.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	1.221.357.000	1.221.293.514	99,99
	a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.221.357.000	1.221.293.514	99,99
V.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	10.500.000	10.500.000	100,00
	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	10.500.000	10.500.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan lainnya.	10.500.000	10.500.000	100,00

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- a. Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan seperti belum tersedianya gedung arsip, belum adanya gudang penyimpanan alat tulis kantor dan barang milik negara;
- c. Perencanaan Kinerja dan Penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) Dokumen Anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran
- d. Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas dan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- e. Belum samanya persepsi pelaksana tugas dalam mengoperasionalkan kegiatan;
- f. Belum maksimalnya koordinasi intern di SKPD diantara pelaku yang terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelola keuangan dan pengelola barang di SKPD;
- g. Adanya pengurangan dana akibat dari Covid-19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan

b. Belanja-LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar :

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah.

g. Pendapatan LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

h. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 tahun 2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.1.1 Aset

Aset Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 3.225.593,153,49. Saldo Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp.3.135.131.173,39 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
1.	Aset Lancar	1.086.863.635,00	1.026.069.285,00
2.	Aset Tetap	1.088.611.102,00	2.176.223.858,49
3.	Aset Lainnya	13.450.000,00	13.450.000,00
	Jumlah Aset	2.188.924.737,00	3.215.743.143,49

a. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.086.863.635,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
1.	Persediaan		
	a. Persediaan	1.086.863.635,00	1.026.069.285,00
	Jumlah	1.086.863.635,00	1.026.069.285,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.086.863.635,90 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Alat Tulis Kantor	262.821.600,00
2.	Barang Cetak	824.042.035,00
Jumlah		1.086.863.635,00

Saldo Kas SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 terdiri atas :

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

Saldo Piutang SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
------------	---------------	-------------------	-------------------

		(Rp.)	(Rp.)
1.	Piutang Retribusi	0,00	0,00
2.	Piutang Lain – Lain	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Saldo Investasi jangka Panjang SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 sebesar nihil.

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Inventasi Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

2) Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.176.223.858,49 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.024.967.537,49 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Peralatan dan Mesin	5.525.144.350,00	5.676.400.671,00
2.	Gedung dan Bangunan	47.223.400,00	47.223.400,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.048.500,00	70.048.400,00
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan		

5.	Akumulasi Penyusutan	(4.553.805.148,00)	(3.617.448.712,51)
Jumlah		1.088.611.102,00	2.176.223.858,49

3) Aset Lainnya

Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.13.450.000,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.13.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Aset Tidak Berwujud	39.400.000,00	39.400.000,00
2	Akumulasi Amortisasi	(25.950.000,00)	(25.950.000,00)
	Jumlah	13.450.000,00	13.450.000,00

Mutasi tambah dan kurang Aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.525.144.350,00 dengan perincian sebagai berikut. Rincian dapat dilihat pada *lampiran mutasi aset tetap 2021*.

Saldo Awal Per 1 Januari 2021		5.676.400.671,00
Penambahan Peralatan dan Mesin		
Belanja Modal	47.000.000,00	
Hibah	0	
Mutasi	169.227.000,00	
Reklasifikasi	2.800.000,00	
Koreksi	0 +	
Jumlah penambahan		219.027.000,00 +
Pengurangan Peralatan dan Mesin		
Penghapusan		
Mutasi	370.283.321,00	
Hibah	0	
Reklasifikasi	0	
Koreksi (ekstrakom)		
Jumlah Pengurangan		370.283.321,00 -
Saldo Akhir Per 31 Desember 2021		5.525.144.350,00

b. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 47.223.400,00 dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal Per 1 Januari 2021

47.223.400,00

Penambahan Gedung dan Bangunan

Belanja Pegawai	0
Belanja Barang dan Jasa	0
Belanja Modal	0
Hibah	0
Mutasi	0
Reklasifikasi	0
Koreksi	0 +

Jumlah penambahan

0

Pengurangan Gedung dan Bangunan

Penghapusan	0
Mutasi	0
Hibah	0
Reklasifikasi	0
Koreksi	0 +

Jumlah Pengurangan

0 +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2020

47.223.400,00

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo jalan, Irigasi dan jaringan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **70.048.500,00** dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal Per 1 Januari 2020

70.048.500,00

Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Belanja Pegawai	0
Belanja Barang dan Jasa	0
Belanja Modal	5.200.000,00
Hibah	0
Mutasi	0
Reklasifikasi	0
Koreksi	0 +

Jumlah penambahan

0

Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penghapusan	(0)
Mutasi	(0)
Hibah	(0)
Reklasifikasi	(2.800.000,00)
Lain-lain	(2.400.000,00) +

Jumlah Pengurangan

(5.200.000,00) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2020

70.048.500,00

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 13.450.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal Per 1 Januari 2021 **39.400.000,00**

Penambahan Aset Tetap Lainnya

Belanja Pegawai	0
Belanja Barang dan Jasa	0
Belanja Modal	0
Hibah	0
Mutasi	0
Reklasifikasi	0
Koreksi	0 +

Jumlah penambahan **0**

Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Penghapusan	(0)
Mutasi	(0)
Hibah	(0)
Reklasifikasi	(0)
Akumulasi Amortisasi	(25.950.000,00)
Koreksi	+ (0)

Jumlah Pengurangan **(25.950.000,00) +**

Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 **13.450.000,00**

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo aset tetap berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00. Saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 *nihil*.

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.553.805.148,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Akun	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Peralatan dan Mesin	3.553.888.265,00	3.553.888.265,00
2.	Gedung dan Bangunan	28.994.960,00	28.994.960,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.565.487,50,00	34.565.487,50,00
Jumlah		4.553.805.148,00	3.617.448.712,50

4) Dana Cadangan

Saldo dana cadangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 (*nihil*)

5) Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 13.450.000,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 13.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1.	Aset Tak Berwujud	13.450.000,00	13.450.000,00
2.	Aset Lain - Lain	0,00	0,00
Jumlah		13.450.000,00	13.450.000,00

5.1.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 91.362.037,00 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 6.427.043,00 terdiri dari hutang Listrik bulan Desember 2021 sebesar Rp. 5.976.973,00 hutang Air bulan Desember sebesar Rp. 290. 500 Fax bulan Desember 2021 sebesar 39.570,00 dan hutang TV Kabel Bulan Desember 2021 sebesar Rp. 120.000,00.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
a. Kewajiban	(Rp)	(Rp)
	6.427.043,00	91.362.037,00

5.2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
b. Pendapatan	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2021, adalah *nihil*.

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
c. Belanja	(Rp)	(Rp)
	6.388.145.955,00	7.057.287.531,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2021 SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
1) Belanja Operasi	(Rp)	(Rp)
	6.335.945.955,00	6.996.239.531,00

Belanja Operasi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2021 Rp.6.335.945.955,00,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja Operasi	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2021	2020
a	Belanja Pegawai	3.814.605.332,00	3.486.564.820,00	3.341.057.861,00
b	Belanja Barang dan Jasa	2.64.884.145,00	2.849.381.135,00	3.655.181.670,00
Jumlah		6.679.489.477,00	6.335.945.945,00	6.996.239.531,00

31 Desember 2021

31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

2) Belanja Modal

52.200.000,00

61.048.000,00

Belanja Modal SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2021 Rp 52.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja Modal	Tahun 2021	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
BELANJA MODAL		53.720.000,00	52.200.000,00
A.	Belanja modal Peralatan dan Mesin	48.320.000,00	47.000.000,00
1.	Belanja modal Pompa	1.320.000,00	

2.	Belanja Modal Peralatan Cetak	27.000.000,00	27.000.000,00
3.	Belanja Modal Personal Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00
B.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.400.000,00	5.200.000,00
1.	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	5.400.000,00	5.200.000,00

5.3 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

31 Desember 2021

5.3.1 Pendapatan LO

(Rp)

0,00

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2021 dan sebagai berikut, adalah *nihil* sebagai berikut:

No	Pendapatan Daerah	2021 (Rp)
(1)	Pendapatan Asli Daerah	0,00
	- Pajak	0,00
	- Retribusi ...	0,00
(2)	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00
	Jumlah	0,00

31 Desember 2021

5.3.2 Beban

(Rp)

6.335.945.955,00

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2018, sebagai berikut :

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar **Rp. 3.486.564.820,00** Sedangkan Beban Pegawai menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Rincian Beban Pegawai	Realisasi Tahun 2020
1	2	3
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	2.295.976.888.00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	1.190.587.932.00
JUMLAH TOTAL		3.486.564.820,00

2) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.849.381.135,00 Sedangkan Beban Barang dan Jasa menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Rincian Beban Pegawai	Realisasi Tahun 2020
1	2	3
1	Beban Barang Pakai Habis	1.044.924.970.00
2	Beban Jasa Kantor	1.323.690.721.00
3	Beban Pemeliharaan	53.793.500.00
4	Beban Perjalanan Dinas	426.971.944.00
JUMLAH TOTAL		2.849.381.135,00

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar **Rp 0,00**. Sedangkan Beban Hibah menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Rincian Beban Hibah	Realisasi (Tahun 2021)
1.	Beban Hibah kepada Pemerintah	0,00
2.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
3.	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	0,00
4.	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00
5.	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00
6.	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	0,00
Jumlah Total		0,00

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar **Rp 0,00**. Sedangkan Beban Bantuan Sosial menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Rincian Beban Bantuan Sosial	Realisasi (Tahun 2021)
1.	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00
2.	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00
Jumlah Total		0,00

5) **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan adalah Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan sebelum tahun anggaran 2021, sedangkan belanja modal tahun 2021 telah dilakukan penyusutan pada posisi per 31 Desember 2021. Sedangkan Beban Penyusutan menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Rincian Beban Penyusutan	Realisasi (Tahun 2021)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jumlah Total		

6) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar **Rp 0,00**. Sedangkan Beban Penyisihan Piutang menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Rincian Beban Penyisihan Piutang	Realisasi (Tahun 2021)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00
2.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00
Jumlah Total		0,00

7) Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan Beban Lain-lain periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar **Rp 0,00**. Sedangkan Beban Lain-lain menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Rincian Beban Lain-lain	Realisasi (Tahun 2021)
1.	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00
2.	Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00
3.	Beban Lain-lain	
Jumlah Total		0,00

5.3.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.335.945.955,00

5.3.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2021 sebesar **Rp 0,00**.

5.3.5 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non

operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 surplus sebesar Rp. Rp. 6.335.945.955,00

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan.

- a. Saldo awal ekuitas tahun 2021 sebesar Rp 3.203.093.143,49 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020.
- b. Surplus/defisit – LO sebesar Rp.6.335.945.955,00 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas Tahun 2021
- c. Ekiutas akhir sebesar Rp 2.188.924.737,00

BAB VI

PENJELASAN TAMBAHAN

SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada penyusunan Laporan Keuangan 2021 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Contra Pos tahun 2021 sebesar Rp. 1.270.000,00 disebabkan adanya salah entri rekening belanja.
2. Sisa Uang Yang Harus Disetor (UYHD) akhir tahun 2021 sebesar Rp. 122.137.075,00
3. Melakukan Restatement Neraca Per 31 Desember 2021 (setelah Audit).
4. Perhitungan Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021.
5. Perhitungan penyusutan per 31 Desember 2021

Painan, 13 Januari 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



(EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si)

NIP. 19670712 199202 1 001